



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH**



PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

COVID-19



Email: djkd@kemendagri.go.id



<http://keuda.kemendagri.go.id>



Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri



KeudaGoDigital



PENYESUAIAN TKDD DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DAN DAMPAKNYA



PENGELOLAAN TKDD TA 2021 DALAM RANGKA Mendukung PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA

PMK No.17/PMK.07/2021



PERUBAHAN ALOKASI TKDD

DAU

Perubahan Alokasi
DAU Prov/Kab/Kota

DAK Fisik:

Perubahan Rincian
DAK Fisik Menurut
Daerah didasarkan
pada Nilai Rencana
Kegiatan DAK Fisik
yang tlt disepakati
bersama pemda dan
K/L (DAK Fisik
Reguler dan DAK
Fisik Penugasan)

DAK Non Fisik:

Perubahan Pagu Alokasi
DAK Nonfisik Dana TKG
PNSD

Transfer
Khusus

TKDD
2021

Dana
Otsus

Perubahan Alokasi
Otsus

1. Aceh;
2. Papua dan Papua Barat;
3. DTI Papua dan Papua Barat

Perubahan dilakukan berdasarkan
perhitungan besaran setara 2% dari
pagu DAU

COVID-19



PENGUNAAN TKDD



**Dana Transfer
Umum**

Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah terkait Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Publik dan Ekonomi ut meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan, dan Mengurangi Kesenjangan Penyediaan Layanan Publik antar Daerah

Diarahkan Penggunaanya Paling Sedikit 25%
a. Perlindungan Sosial dengan proporsi paling tinggi 20%; dan
b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat paling tinggi 15%

COVID-19



PENGUNAAN TKDD

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



1. Pemda Menyediakan Dukungan Pendanaan untuk Belanja Kesehatan Penanganan Covid-19 dan Belanja Prioritas Lainnya.
2. Dukungan Bersumber dari 8% DAU atau DBH atau Penerimaan Umum APBD yang digunakan untuk:

Insentif Tenaga Kesehatan

Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Belanja Kesehatan Lainnya

Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Vaksinasi

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain:

- 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- 2) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
- 3) distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19; dan
- 4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID19.

Pos Komando Tingkat Kelurahan

Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

1. Perhitungan Besaran Dukungan Pendanaan dilakukan Pemda dengan Memperhatikan Tingkat Perkembangan Covid-19 Masing-masing Daerah.
2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan dan Perhitungan Masing-Masing Pendanaan Kegiatan dilaksanakan sesuai Ketentuan dari Kemenkes




COVID-19

Sisa BOK Tambahan TA 2020 dianggarkan Kembali pada APBD;
Sisa digunakan untuk:

- Pembayaran Innakes atas kinerja TA 2020; dan
- Pembayaran Innakes atas Kinerja TA 2021

Dlm hal DAK Fisik belum dikontrakan, Pelaksanaan DAK Fisik diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal dengan berpedoman Juknis

Cadangan DAK Fisik digunakan mendanai kebutuhan mendesak dlm rangka mendukung Covid-19 dan PEN atau penyesuaian belanja negara.




Dana Desa *earmarked* di setiap Desa

- Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Pendanaan Kegiatan Pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan Desa


DID digunakan

- Bidang Pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan Pendidikan;
- Bidang Kesehatan termasuk penanganan Covid-19, Saprak Kes, dan Digitalisasi pelayanan Kesehatan;
- Penguatan perekonomian daerah termasuk UMKM, Industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Penggunaan DID untuk Kesehatan paling sedikit 30% dari alokasi DID setiap Daerah

Dlm hal terdapat sisa DID dan DID Tambahan 2020 pada RKUD pemda menganggarkan kembali untuk digunakan Kembali.



Pendanaan 8% dari pagu dana Desa diluar dan tidak termasuk BLT


Melalui Pos Komando di Tingkat Desa memiliki fungsi: Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Pendukung Penanganan Covid-19 di tingkat Desa.



PENYESUAIAN TKDD KE DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2021




PERUBAHAN APBD





PERGESERAN ANGGARAN


Pasal 163 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah





PERGESERAN ANGGARAN

Permendagri No.77 Tahun 2020





UU 17/2003

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan **pengeluaran yang belum tersedia anggarannya**, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 28 Ayat (4)

Pengeluaran tersebut dalam ayat ini **termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.**

Penjelasan Ayat (4)

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PP 12/2019

- 1) Kepala Daerah selaku **pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah** dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - e. **mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak** terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;

Pasal 4

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta **amanat peraturan perundang-undangan**; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 69 Ayat (2)



SITUASI DAN KONDISI

BELANJA TIDAK TERDUGA



1. digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
2. Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Ditetapkan Dalam Perda Tentang APBD Tahun Berkenaan.

Kriteria

Keadaan Darurat

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Keperluan Mendesak

kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat PUU;

Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat



Butir I.E.35
Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020




Program dan kegiatan **yang dibiayai dari dana transfer** yang sudah jelas peruntukannya, **Dana Darurat** yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, **bantuan keuangan** yang bersifat **khusus** yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:

- menetapkan **Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD**, untuk selanjutnya dianggarkan dalam **Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021**; atau
- ditampung dalam **LRA** bagi Pemerintah Daerah yang **tidak melakukan perubahan APBD** Tahun Anggaran 2021.



PMK No.17/PMK.07/2021 mengarahkan **penyesuaian APBD** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penanganan pandemi COVID-19 dan **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat**.

PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DALAM APBD



Tata Cara Pergeseran Anggaran TKDD untuk Penanganan COVID-19

1. Reformulasi Sub Kegiatan pada SKPD terkait dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.
2. Hasil reformulasi disusun dalam RKA atau Perubahan DPA sebagai dasar pergeseran anggaran dengan cara melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD.
3. Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.



MENU KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



NO	Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021		Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Keterangan
	Sumber Dana TKDD	Penyediaan Dukungan pendanaan untuk belanja penanganan kesehatan Covid-19	Sub Kegiatan		
			Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	DAU	Pelaksanaan vaksinasi COVID-19	1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
		kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan	-	7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	X XX 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	X XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN
			1 02 03 1.01 01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Non ASN
2	DID	penanganan pandemi COVID-19	1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
		Sarana dan Prasarana Kesehatan	1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
		Digitalisasi pelayanan kesehatan	1 02 02 1.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
		Perlindungan Sosial	1 06 05 1.02 01 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	



PEMANFAATAN BELANJA TIDAK TERDUGA




Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Bantuan sosial
yang tidak dapat
direncanakan
sebelumnya



Pengembalian atas
kelebihan
pembayaran atas
penerimaan daerah
tahun-tahun
sebelumnya



Keadaan
Darurat



Keperluan
Mendesak






Penggunaan BTT untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.



Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Keperluan Mendesak





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri